

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Evi, dan Hendra Setiawan. 2021. "Analisis Framing Pemberitaan Puan Maharani Abaikan Interupsi Saat Sidang Paripurna pada Media Daring Tempo.co dan Kompas.tv." *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing* 4(2). doi:10.31540/silamparibisa.v4i2.1406.
- Bell, Allan, dan Philippa Smith. 2012. "News Discourse." Dalam *The Encyclopedia of Applied Linguistics*, Wiley. doi:10.1002/9781405198431.wbeal0868.
- Braxton, Billar. 2021. "Analyzing the Media's Representation of Refugees and Asylum Seekers in the UK: A Frame Analysis of The Guardian and The Times." *USF Scholarship Repository*.
- Brown, Gillian R, dan George Yule. 1983. "Brown, Gillian, and George Yule, Discourse Analysis . Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:194238967>.
- Cambridge Dictionary. 2024. "Cambridge Dictionary 'Euphoria.'" <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/euphoria> (Maret 20, 2024).
- CNN Indonesia. 2023a. "Ayah Brigadir J soal Ferdy Sambo Lolos Hukuman Mati: Tiba-Tiba Putusan." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230810023752-12-984116/ayah-brigadir-j-soal-ferdy-sambo-lolos-hukuman-mati-tiba-tiba-putusan> (Juli 5, 2024).
- CNN Indonesia. 2023b. "Kejagung soal Diskon Vonis Sambo Cs: Sesuai Tuntutan Jaksa." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809151535-12-983934/kejagung-soal-diskon-vonis-sambo-cs-sesuai-tuntutan-jaksa> (Oktober 1, 2023).

- CNN Indonesia. 2023c. "Keluarga Yosua Kecewa MA Sunat Vonis Sambo Cs, Sorot Proses kasasi." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809154344-12-983954/keluarga-yosua-kecewa-ma-sunat-vonis-sambo-cs-sorot-proses-kasasi> (Oktober 1, 2023).
- CNN Indonesia. 2023d. "Pengacara Brigadir Yosua Kecewa MA Sunat Vonis Ferdy Sambo Cs." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230808205317-12-983596/pengacara-brigadir-yosua-kecewa-ma-sunat-vonis-ferdy-sambo-cs> (Juli 5, 2024).
- Croteau, David A, William J Hoynes, dan Stefania Milan. 2021. "Media/Society: Industries, Images, and Audiences, 5th edition." Dalam , 152. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:140522983>.
- Daring. 2024. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." <https://kbbi.web.id/sunat> (Februari 20, 2024).
- van Dijk, Teun Adrianus. 2023. "Frame analysis." *Discourse Studies* 25(2): 151–52. doi:10.1177/14614456231155086.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. III. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Eriyanto. 2020. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. PT. LKiS Printing Komunitas.
- Fakhruroji, Moch, Ridwan Rustandi, dan Busro Busro. 2020. "Bahasa Agama di Media Sosial: Analisis Framing pada Media Sosial Islam Populer." *Jurnal Bimas Islam* 13(2): 203–34.
- Febriyanti, Zahra, dan N R Nadya Karina. 2021. "Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020: Analisis Framing Perspektif Zhongdang

Pan-Gerald M Kosicki." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2(06): 146–55.

Marsun, Firdaus, Br Sadakita Karo, dan Wiwien Wirasati. 2023. "Ideologi Media pada Pemberitaan Nusantara Sebagai Ibu Kota Baru Indonesia." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19(1): 42–50. doi:10.36451/jisip.v19i1.67.

Gee, James. 2013. *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. Routledge. doi:10.4324/9780203809068.

Habibi, Irfan. 2021. "Persepsi Da'i Terhadap Pemberitaan Kriminal." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Hall, Stuart. 2013. "THE WORK OF REPRESENTATION, MEANING, AND LANGUAGE." *SAGE Publication*: 4.

Halliday dan Hasan. 1994. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Gajah Mada Press.

Hidayat. 1996. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Heureumatika*. Jakarta: Lembaga Studi PERs dan Pembangunan.

Kamalu, Ikenna, dan Ayo Osisanwo. 2015. "DISCOURSE ANALYSIS." Dalam , 169–95.

Karomani. 2004. "Pengaruh Ideologi terhadap Wacana Berita dalam Media Massa." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 5(1): 39–45. doi:10.29313/mediator.v5i1.1096.

Keraf, Gorys. 2010. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Cetakan ke 20. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.

Kompas.com. 2023a. "Duduk Perkara Antiklimaks Putusan Ferdy Sambo dkk ." <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/10/16494821/duduk-perkara-antiklimaks-putusan-kasasi-ferdy-sambo-dkk?page=all> (Juli 5, 2024).

Kompas.com. 2023b. “Kejagung Sebut Tak Punya Kewenangan Ajukan PK di Kasus Sambo dkk.” <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/11553451/kejagung-sebut-tak-punya-kewenangan-ajukan-pk-di-kasus-ferdy-sambo-dkk> (Oktober 1, 2023).

Kompas.com. 2023c. “MA Ringankan Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup.” <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/18103671/ma-ringankan-vonis-mati-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup> (Juli 5, 2024).

Kompas.com. 2023d. “Portal Berita Kompas.com.” <https://inside.kompas.com/about-us> (Juli 31, 2023).

Kompas.com. 2023e. “Tok! ‘diskon’ Putusan Kasasi Ferdy Sambo Cs.” https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/07415431/tok-diskon-putusan-kasasi-ferdy-sambo-cs?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop (Oktober 1, 2023).

Kuswandari, Ary Hunanda. 2018. “Analisis Wacana: Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.com.” <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:193996820>.

Leliana, Intan, Herry Herry, Panji Suratriadi, dan Edward Enrieco. 2021. “Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com.” *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 21(1): 60–67.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2013. “Towards a pragma-linguistic framework for the study of sensationalism in news headlines.” *Discourse & Communication* 7(2): 173–97. doi:10.1177/1750481312471668.

Muhtadi, Burhanuddin et al.,. 2022. “Indikator Politik Indonesia.” *Indikator.co.id*.

- Newsom, Doug, dan James A Wollert. 1985. "Media Writing: News for the Mass Media." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:152385772>.
- Pan, Zhongdang, dan Gerald Kosicki. 1993. "Framing analysis: An approach to news discourse." *Political Communication Journal* 10(1): 55–75. doi:10.1080/10584609.1993.9962963.
- Pawito, Pawito. 2016. "MENELITI IDEOLOGI MEDIA : CATATAN SINGKAT." <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148938779>.
- Pradana, Fiqih Cahya, dan Rosita Nur Anggraini. 2023. "Analisis Fraaming Pemberitaan 'Jokowi 3 Periode' dalam Portal Berita Online." *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258525488>.
- Prihatin, Yulianah. 2022. "ANALISIS STRUKTUR MIKRO PADA POSTER IKLAN HEWAN QURBAN DALAM MEDIA ELEKTRONIK: KAJIAN WACANA MODEL VAN DIJK." *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 10(2): 170–79. doi:10.32682/sastranesia.v10i2.2424.
- Rahmatia Widya. 2018. "Hierarki Pengaruh Media Dalam Program Layar Pemilu Terpercaya di CNN Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Romli, Syamsul Asep. 2012. *Jurnalistik Online: Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rusadi, Udi. 2015. *Kajian Media, Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori, dan Metode*. Jakarta: RajaGrafito Perkasa.
- Rustandi, Ridwan. 2022. "The tabligh language of the millennial generation in social media: Analysis of popular Islamic account framing." *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:251964634>.

- Sarifudin, Bari, Rudi Febrianto, Deni Firmansyah, dan Dyva Claretta. 2022. "Analisis Strategi Humas Polrestabes Surabaya Dalam Mempertahankan Citra Kepolisian." *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261387794>.
- Siregar, Ade Kurniawan, dan Eka Fitri Qurniawati. 2022. "Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co." *Journal of New Media and Communication* 1(1): 1–15. doi:10.55985/jnmc.v1i1.1.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. BANDUNG: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sutopo, H, B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Tahrin, Houtman, dan Muhammad Nasir. 2019. *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Cetakan I. ed. Irzawati. Deepublish Publisher.
- Tenriawali, A. Yusdianti. 2017. "Representasi Korban Kekerasan dalam Teks Berita Daring Tribun Timur: Analisis Wacana Kritik." Universitas Hasanuddin.
- Virtaus, Poedjosoedarmo. 2011. "Analisis Wacana Berita Dengan Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki." Universitas Gadjah Mada.
- Wu, Yan. 2013. "Conversation Analysis--A Discourse Approach to Teaching Oral English Skills." *International Education Studies* 6(5): 87–91.
- Van Yusat, Maura Frilicia, dan Hendra Setiawan. 2022. "ANALISIS FRAMING BERITA PEGAWAI PAJAK KORUPSI PADA SURAT KABAR

KOMPAS.COM DAN DETIKFINANCE.” *Kajian Linguistik dan Sastra* 7(1): 70–91. doi:10.23917/kls.v7i1.16392.

Zillmann, Dolf, Lei Chen, Silvia Knobloch, dan Coy Callison. 2004. “Effects of Lead Framing on Selective Exposure to Internet News Reports.” *Communication Research* 31(1): 58–81. doi:10.1177/0093650203260201.

LAMPIRAN


TABEL DATA

BERITA I CNN Indonesia

No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
1	Pengacara Brigadir Yosua Kecewa MA Sunat Vonis Ferdysambo Cs	<i>Headline</i>	-	-	kecewa Ma Sunat Vonis sambo Cs
2			-	-	Gambar/foto
3	<p>Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Yonathan Baskoro mengaku kaget dengan pengurangan vonis dalam kasasi para terdakwa pembunuhan berencana, Ferdysambo dkk.</p>	<i>Lead/Paragraf 1</i>	-	Kalimat aktif	mengakui kaget
4	Yonathan mengatakan putusan hakim yang menyunat hukuman keempat terdakwa pembunuhan Yosua yakni Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf tak	Paragraf 2	Siapa (who): Yonathan, Sambo dkk Apa (what): Putusan	Kalimat Aktif-pasif	-

	sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.		majelis hakim		
5	"Kita kaget ternyata putusan pengadilan lebih ringan dari apa yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini," kata Yonathan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/8).	Paragraf 3/ kutipan sumber	Kapan (when): Selasa (8/8)	-	-
6	"Setelah ini harus segera di laksanakan putusannya untuk menjalani pidananya sebagai narapidana, jangan lagi mengkhianati perasaan rakyat," sambungnya.	Paragraf 4/ kutipan sumber	-	-	mengkhianati perasaan rakyat
7	Masih penasihat hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak pun menyatakan kekecewaan pihak korban dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman 4 terpidana kasus pembunuhan berencana.	Paragraf 5	Kenapa (why): Kecewa dengan putusan hakim Siapa (who): MA	-	-
8	Kekecewaan itu dikhususkan kepada istri Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang mendapat potongan 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun penjara.	Paragraf 6	-	-	-
9	"Untuk putusan istri Ferdy Sambo atau Putri Candrawathi sangat mengecewakan. Karena, pertama-	Paragraf 7/ kutipan sumber	When: Selasa, (8/8) petang	-	diperkosa

	tama mengaku diperkosa tapi tidak tahu siapa yang memperkosa," ujar Kamaruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa.		Who: Kamaruddin		
10	Kemudian, dia juga kecewa karena tindak-tanduk tindak-tanduk Putri tersebut tak terungkap di pengadilan. Ia lantas membeberkan ulang peristiwa yang melibatkan Putri dalam pembunuhan berencana itu.	Paragraf 8	-	Kalimat Aktif	-
11	Ia juga mengingatkan soal Putri yang mengadukan Josua kepada Sambo sehingga peristiwa berdarah itu terjadi di Duren Tiga, Jakarta Selatan.	Paragraf 9	-	-	-
12	"Lalu di rumah dinas dia pura-pura tidur di kamar padahal dia enggak tidur. Kemudian membuat laporan di Polres Jakarta Selatan bahwa dia mengalami pelecehan seksual tetapi tidak pernah terjadi," ucap Kamaruddin.	Paragraf 10/ kutipan sumber	-	Kalimat aktif	-
13	"Kemudian mencuri barang-barang perhiasan almarhum baik pemberian atasannya demikian juga barang barang lainnya. Dompot, handphone, dan termasuk laptopnya," ujar Kamaruddin.	Paragraf 11/ kutipan sumber	-	-	mencuri


14	la lantas menyayangkan MA yang tak memandang perbuatan Putri tersebut sebagai kesalahan. Dirinya lantas mencurigai MA melakukan sesuatu terhadap kasus itu.	Paragraf 12	-	Kalimat aktif	-
15	"Menurut kami, MA ini patut dicurigai atau patut dipandang tidak benar," tuturnya.	Paragraf 13/ kutipan sumber	-	-	-
16	Terkait penyunatan hukuman untuk Sambo, Kuart, dan Ricky, Kamaruddin berpandangan sama. Akan tetapi, dirinya menilai semua perkara tersebut berawal dari Putri.	Paragraf 15	-	-	penyunatan hukuman
17	"Tanggapan yang sama berlaku, tetapi tidak terlepas dari apa yang dilakukan Putri. Putri ini biang keladi dari permasalahan," kata dia.	Paragraf 16/ kutipan sumber	-	-	Grafis
18	FOTO: Buku Hitam yang Tak Lepas dari Tangan Sambo 	Gambar/ Foto	-	-	-
19	Kekecewaan keluarga dan keterbatasan PK Yonathan menyampaikan pihak keluarga Yosua kecewa dengan putusan MA	Paragraf 17	-	-	-

	tersebut. Sebab, hukuman apapun tak bisa mengobati rasa kehilangan seorang anak.				
20	"Keluarga pasti kecewa, tidak ada yang bisa mengobati rasanya kehilangan seorang anak terkasih," ucap Yonathan.	Paragraf 18/ kutipan sumber	-	-	-
21	Terlebih, kata dia, peninjauan kembali (PK) atas vonis MA hanya bisa dilakukan oleh Sambo dan tiga terpidana lainnya.	Paragraf 19	-	-	-
22	"PK hanya bisa dilakukan oleh FS [Ferdy Sambo]. Sedih kita," tuturnya.	Paragraf 20/ kutipan sumber	-	-	-
23	Serupa Yonathan, Kamaruddin juga menilai putusan kasasi MA itu tidak adil dan mengecewakan pihak keluarga Brigadir J. Menurutnya, putusan MA tidak menjadi representasi masyarakat.	Paragraf 21	-	Kalimat aktif	-
24	Ia mengaku sudah menduga lama bahwa putusan hukum akan meringankan keempat terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu. Dia menduga ada lobi yang dilakukan sehingga 4 terdakwa bisa mendapat hukuman lebih ringan.	Paragraf 22	Bagaimana (how): Dugaan lobi terhadap hakim.	-	Lobi

25	"Sebenarnya kami sudah tahu putusan akan seperti ini melalui yang disebut dengan lobi-lobi politik pasukan bawah tanah. Tapi sangat kecewa juga kita karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi-lobi dalam tanda petik begitu," ucapnya.	Paragraf 23/ kutipan sumber			
26	Sebelumnya, MA menolak kasasi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuart Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun, MA melakukan perbaikan pidana yang dilakukan, sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Sambo.	Paragraf 24	-	-	-
27	Selain itu, MA juga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun terhadap Putri dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dari sebelumnya 15 tahun terhadap Kuart. Kemudian, menjatuhkan vonis pidana penjara selama delapan tahun dari sebelumnya 13 tahun terhadap Ricky Rizal.	Paragraf 25	-	-	-

28	Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi menegaskan bahwa putusan kasasi yang diambil MA ini terbebas dari segala macam jenis intervensi.	Paragraf 26	-	-	-
29	"Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan itu," kata Sobandi saat ditemui wartawan di Gedung MA, Jakarta, Selasa.	Paragraf 27/ kutipan sumber	Dimana (Where): di Mahkamah Agung	-	-
30	Sobandi mengatakan putusan diambil oleh para hakim MA tanpa desakan pihak manapun.	Paragraf 28	-	Kalimat aktif	-
31	"Itu sudah pasti, hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya," tegas Sobandi.	Paragraf 29/ kutipan sumber	-	-	-


Berita II CNN Indonesia

No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
32	Keluarga Yosua Kecewa Ma Sunat Vonis Sambo Cs, Sorot Proses Kasasi	<i>Headline</i>	-	-	...kecewa Ma Sunat Vonis sambo Cs
33		-	-	-	Foto Ayah Yosua, Samuel Hutabarat


34	<p>Keluarga Mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) mengaku kecewa dengan putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyunat vonis bagi terdakwa Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana.</p>	Lead/paragraf 1	<p>Siapa (who): Brigadir J; Ferdy Sambo dkk Apa (what): Putusan majelis hakim</p>	-	-
35	<p>Ayah dari Yosua, Samuel Hutabarat, mengaku kecewa dan menyoroti ketidaktransparanan mekanisme di MA saat proses persidangan kasasi hingga diumumkan hasilnya.</p>	Paragraf 2	<p>Siapa (who): Samuel Hutabarat Kenapa (why): Ketidaktransparanan mekanisme di MA</p>	Kalimat Aktif	Ketidakttransparansi
36	<p>Empat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua itu yakni Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf vonisnya di PN Jaksel yang lalu diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 'disunat' oleh Majelis Kasasi MA.</p>	Paragraf 3		-	-diperkuat -disunat
37	<p>Dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV, Samuel mengaku tahu soal putusan kasasi Ferdy Sambo itu dari awak media yang meminta tanggapan pihak keluarga korban.</p>	Paragraf 4	-	-	-

38	"Saya dan keluarga saat itu merasa heran, apa yang mau ditanggapi saya bilang sama awak media," katanya, Rabu (9/8).	Paragraf 5/ kutipan sumber	-	-	-
39	Dia pun Menyoroti soal mekanisme persidangan kasasi di MA yang tahu-tahu sudah diumumkan keputusannya pada Selasa (8/8) petang.	Paragraf 6	When: Selasa, (8/8) petang	-	-
40	Samuel membandingkan proses kasasi di MA itu dengan dua sidang sebelumnya di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan kedua (Pengadilan Tinggi).	Paragraf 7	Dimana (Where): di Mahkamah Agung Kenapa (How):-	Kalimat Aktif	-
41	"Kita kecewa, pertama, tadi soal ketidaktransparan apa hal-hal yang meringankan, dan ketidakterbukaan persidangan di Mahkamah Agung," katanya.	Paragraf 8/kutipan sumber	-		-
42	Oleh karena merasa kecewa, kata dia, pihak keluarga akan berkonsultasi dulu dengan pihak kuasa hukum mengenai langkah-langkah selanjutnya. Sementara ini, kata dia, kuasa hukumnya baru memberi nasihat untuk memberi jawaban tanggapan kepada media massa mengenai keluhan kesah dari hati.	Paragraf 9	-	Kalimat aktif	-
43	Adapun istrinya, ibunya, Yosua,	Paragraf 10	-	-	-

	Samuel mengaku sempat terkejut (shock) ketika mendengar putusan MA terhadap para terdakwa pembunuh anaknya.				
44	" <i>Dia shock</i> , menangis, tapi saya tenangkan dia memberi pengertian," katanya.	Paragraf 11/kutipan sumber	-	-	-
45	Sebelumnya, Majelis kasasi MA yang terdiri atas lima hakim agung memberikan potongan hukuman pidana empat terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.	Paragraf 12	-	-	-
46	Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Dalam perkara kasasi Sambo ini ada dua hakim yang dissenting opinion meminta vonis terdakwa tetap hukuman mati.	Paragraf 13	-	Kalimat pasif	-
47	Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.	Paragraf 14		Kalimat pasif	

48					Grafis
49	Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.	Paragraf 15	-	-	-
50	Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.	Paragraf 16	-	-	-
51	"Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan," kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa.	Paragraf 17/kutipan , penutup	-	-	-


Berita III CNN Indonesia

No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
52	Kejagung soal Diskon Vonis Sambo Cs: Sesuai Tuntutan Jaksa	Headline	-	-	Diskon, Cs
53		-	-	-	Foto Ferdy Sambo
54	Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memberikan potongan hukuman kepada Ferdy Sambo Cs di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.	Lead/paragraf 1	What: Respons Kejagung	Kalimat aktif	Potongan, Pembunuhan Berencana
55	Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya menghormati seluruh putusan kasasi yang diberikan MA. Meski hukuman diperingan, Ketut mengatakan vonis tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).	Paragraf 2	-	Kalimat aktif-pasif	Diperingan

56	Selain itu, ia menilai JPU juga telah berhasil meyakinkan majelis kasasi agar para terdakwa tetap dijerat dengan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.	Paragraf 3	-	-	-
57	"Misalnya bahwa tuntutan dari JPU terhadap perkara Ferdy Sambo. Sejak awal kami melakukan tuntutan seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh majelis hakim MA," kata Ketut dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (9/8).	Paragraf 4/Kutipan sumber	Who: Ketut Sumedana Where: di Gedung Kejaksaan Agung.	-	-
58	Ketut mengatakan hal yang sama juga terjadi pada ketiga terdakwa lainnya. Ia merincikan hukuman terhadap Putri Candrawathi diputus 10 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun, Kuat Ma'ruf diputus 10 tahun dari tuntutan 8 tahun, dan Ricky Rizal diputus sesuai tuntutan 8 tahun.	Paragraf 5	-	-	-
59	"Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik," jelasnya.	Paragraf 6/ Kutipan Sumber	-		-
60	Majelis kasasi MA yang terdiri atas lima hakim agung memberikan potongan hukuman pidana empat	Paragraf 7	-	Kalimat aktif	-


	terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.				
61	Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.	Paragraf 8	-	Kalimat pasif	-
62	Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.	Paragraf 9	-	Kalimat aktif	Intervensi
63	Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.	Paragraf 10	Who: Sobandi	-	-
64	"Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan," kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa (8/8).	Paragraf 11/ kutipan sumber	When: ... Selasa (8/8)	-	-

Berita IV CNN Indonesia


No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
65	Ayah Brigadir J soal Ferdy Sambo Lolos Hukuman Mati: Tiba-Tiba Putusan	<i>Headline</i>	What: Putusan hukuman Ferdy Sambo Who: Samuel, Ferdy Sambo	-	-
66		-	-	-	Foto ayah Yosua
67	Jambi, CNN Indonesia -- Samuel Hutabarat, ayah mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J kecewa berat usai mengetahui Ferdy Sambo lolos dari hukuman mati .	<i>Lead/paragraf 1</i>	Why: Kecewa		Kecewa berat
68	Hukuman mantan Kadiv Propam itu dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang dilayangkan Sambo.	Paragraf 2	-	Kalimat pasif	-
69	Samuel mengaku baru mengetahui proses hukum di MA setelah diminta respons oleh wartawan terkait putusan MA tersebut.	Paragraf 3	Who: Samuel/ Ayah Yosua	Kalimat aktif-pasif	-

70	"Kami ditelepon oleh seorang awak media, bahwasanya awak media ini meminta tanggapan keputusan dari Mahkamah Agung. Kami sangat kecewa. Kecewa itu karena kita tidak mengetahui asal-usul keputusan yang mengurangi hukuman bagi terdakwa. Tiba-tiba putusan," kata Samuel di Jambi, Rabu (9/8).	Paragraf 4/Kutipan sumber	Where: di Jambi	-	-
71	Pengurangan hukuman terdakwa Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal pun menuai kekecewaan Samuel. Menurutnya, ia sama sekali tak tahu pertimbangan hakim MA menyunat para terdakwa pembunuh anaknya.	Paragraf 5	-	Kalimat aktif	-
72	"Kami tidak mengetahui rilisnya. Seharusnya dalam persidangan itulah hal-hal apa yang dipertimbangkan hakim Mahkamah Agung. Kita tidak mengetahui. Yang kita ketahui empat orang itu sudah dikurangi hukumannya," ujar Samuel.	Paragraf 6/ Kutipan Sumber	-	-	-
73	Sementara itu, penasihat hukum keluarga Brigadir J, Ramos Hutabarat menyampaikan berbagai bukti menunjukkan telah	Paragraf 7	-		-

	terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan Sambo dkk.				
74	"Dari awal dan saat di pengadilan negeri telah meyakinkan terjadi pembunuhan berencana. Tidak ada hal yang meringankan Ferdy Sambo untuk majelis hakim meringankan hukuman tersebut," katanya.	Paragraf 8	-	-	-
75	Dalam proses persidangan MA itu, kata Ramos, terdapat tiga hakim yang sepakat Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup, dan dua hakim yang menginginkan mantan Kadiv Propam itu tetap dieksekusi mati.	Paragraf 9	-	Kalimat aktif	Intervensi
76	"Dua hakim kalah dan Ferdy Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup," ujarnya.	Paragraf 10	Who: Sobandi	-	-
77	Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang terdiri atas lima hakim agung memangkas hukuman empat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Keempat terdakwa adalah eks Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.	Paragraf 11/ kutipan sumber	When: ... Selasa 8/8)	-	-
78	Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Hukuman	Paragraf 12			

	Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.				
79	 <p><small>INFORMASIS: Diskon hukuman dari MA untuk Vonis Ferdy Sambo dik</small></p>	Paragraf 13	-	-	-
80	Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.	Paragraf 14			
81	Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.	Paragraf 15	-	-	-
82	"Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan," kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa (8/8).	Penutup/ kutipan sumber	-	-	-

Berita | Kompas.com


No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
83	MA Ringankan Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup	<i>Headline</i>	What: Diskon Putusan FS	-	Ringankan vonis mati
84		-		-	Foto Ferdy Sambo
85	JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) meringankan vonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup.	Paragraf 1/lead	Who: Mahkamah Agung		
86	Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diajukan Sambo.	Paragraf 2	Where: Di Mahkamah Agung	Kalimat pasif-aktif	Dugaan pembunuhan berencana
87	Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta empat anggotanya yakni, Suharto, Jupriyadi,		-	-	-

	Desnayeti, dan Yohanes Priyana				
88	"Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama," kata Sobandi saat ditemui awak media di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023). "Penjara seumur hidup, tegasnya.	Paragraf 3/kutipan sumber	When: Selasa (8/8/2023)	Pasif-aktif	
89	Merujuk pada data kepaniteraan.mahka mahagung.go.id, kasasi Sambo teregister dengan nomor perkara 813 K/Pid/2023.	Paragraf 4		Kalimat pasif	
90	Selain Sambo, tiga terdakwa dugaan pembunuhan berencana tersebut juga yang disidang hari ini. Mereka adalah istri Sambo Putri Candrawathi, mantan ajudan Sambo Ricky Rizal, dan pembantu rumah tangganya, Kuat Ma'ruf.	Paragraf 5	Siapa (who): Ferdy Sambo dkk	-	-

91	Perkara istri Sambo teregister dengan nomor perkara 816 K/Pid/2023 dengan klasifikasi pembunuhan berencana.	Paragraf 6			
92	Perkara Ricky Rizal teregister dengan nomor perkara 814 K/Pid/2023 dan Kuat Ma'ruf dengan nomor perkara 815 K/Pid/2023.	Paragraf 7	Why: potensi masalah eksekusi mati	Pasif-aktif	-
93	Dalam proses persidangan sebelumnya, Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau J.	Paragraf 8	-	-	Terbukti secara sah
94	Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Sambo terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	Paragraf 9	Why: merujuk pasal 240...	-	-
95	Eks Kadiv Propam itu juga terlibat obstruction of justice atau perintangannya penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J.	Paragraf 10	-	-	-
96	Sambo bersama anak buahnya, melakukan perusakan sejumlah bukti guna	Paragraf 11	-	-	-Anak buahnya

	menguburkan peristiwa pembunuhan yang sebenarnya.				- Menguburkan
97	Tak terima dengan vonis ini, mantan polisi dengan pangkat inspektur jenderal (Irjen) itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.	Paragraf 12	How: mengajukan banding	Kalimat aktif	-
98	Kemudian, PT DKI turut memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.	Paragraf 13	-	Aktif	-
99	Selanjutnya, Ferdy Sambo pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke MA. Dalam perkara pembunuhan berencana ini, istri Sambo, Putri Candrawathi, divonis pidana penjara 20 tahun.	Paragraf 14	-	-	-
100	Lalu, mantan ajudan Sambo, Richard Eliezer, dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.	Paragraf 15	-	-	
101	Selain itu, mantan ajudan Sambo lainnya, Ricky Rizal atau Bripka RR divonis pidana penjara 13 tahun.	Paragraf 16	-	-	-
102	Kemudian, asisten rumah tangga (ART) Sambo, Kuat Ma'ruf divonis pidana penjara 15 tahun.	Paragraf 17/ penutup	-	-	-

Berita II Kompas.com

No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
103	Tok! “Diskon” Putusan Kasasi Ferdy Sambo Cs	<i>Headline</i>	What: Diskon Putusan FS		Tok!
104		Gambar		-	Foto Ferdy Sambo
105	BERTEPATAN dengan tanggal kembar 8.8, yang identik diskon di berbagai platform e-commerce, nyatanya “diskon” tanggal kembar kali ini juga merambah dunia peradilan.	Paragraf 1/lead	When: Tanggal 8 bulan 8		-Diskon - Merambah
106	Majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat memberikan diskon hukuman bagi para terdakwa.	Paragraf 2	Where: Di Mahkamah Agung	Kalimat aktif	-
107	Putusan final bagi mereka akhirnya lebih ringan dibandingkan putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tingkat banding	Paragraf 3		Pasif-aktif	

	di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.				
108	Ferdy Sambo yang semula divonis hukuman mati diberi "diskon" menjadi penjara seumur hidup. Istri Sambo, Putri Candrawathi, dari vonis 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara.	Paragraf 4	Siapa (who): Ferdy Sambo dkk	Kalimat pasif	
109	Kemudian, mantan asisten rumah tangga Sambo, Kwat Ma'ruf dari vonis 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, serta mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal Wibowo, dari vonis 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara.	Paragraf 5	-	-	-
120	Vonis mati terhadap Sambo pada putusan tingkat pertama sempat membawa angin segar dan euphoria di dunia penegakan hukum Indonesia.	Paragraf 6			Angin Segar, Euphoria
121	Namun, saat itu banyak pengamat hukum yang melihat potensi problem eksekusi pada vonis mati tersebut.	Paragraf 7	Why: potensi masalah eksekusi mati	-	-
122	Pertama, vonis mati bisa saja dianulir di tingkat peradilan berikutnya, baik di tingkat banding atau kasasi.	Paragraf 8	-	-	-
123	Kedua, vonis mati bisa saja tidak terlaksana apabila dalam kurun waktu tiga tahun belum berkekuatan hukum	Paragraf 9	-	-	-

	tetap dan belum dieksekusi, maka secara otomatis akan tunduk dan mengikuti ketentuan pidana dalam Pasal 100 KUHP baru.				
124	Pasal tersebut mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan catatan memperhatikan dua hal, yaitu rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Serta peran terdakwa dalam tindak pidana.	Paragraf 10		-	-
125	Namun, dalam ketentuan pasal 100 Ayat (4) disebutkan bahwa jika dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA).	Paragraf 11	How: Pasal terkait perubahan putusan	-	-
126	Nyatanya benar, prediksi pertama kini telah terbukti. Prediksi kedua juga terbukti, hanya saja tidak melalui dasar KUHP baru, namun “dipercepat” keberlakuannya dengan legitimasi dari putusan kasasi.	Paragraf 12		-	-

127	<p>Peninjauan Kembali</p> <p>Lantas, apakah masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh rakyat maupun keluarga korban apabila putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap ini dirasa mencederai nilai dan rasa keadilan?</p>	Paragraf 13			Mencederai nilai
128	<p>Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengenal upaya hukum terakhir setelah banding di tingkat pengadilan tinggi, serta kasasi di tingkat Mahkamah Agung, yaitu Peninjauan Kembali (PK).</p>	Paragraf 14	-	-	-
129	<p>Syarat pengajuan PK, yaitu terpidana harus memiliki Novum atau keadaan baru, yaitu bukti dan saksi yang belum pernah dihadirkan dan dimintai keterangan sebelumnya, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.</p>	Paragraf 15			Novum
130	<p>Hal ini diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p>	Paragraf 16	-	-	-
131	<p>PK bisa diajukan oleh dua pihak, pertama pihak terpidana maupun ahli warisnya.</p>	Paragraf 17	-	-	-

	Kedua, jaksa agung demi kepentingan Hukum.				
132	Sayangnya setelah adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 tertanggal 14/4/2023, Pasal 30 C huruf h dan Penjelasan Pasal 30 C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional).	Paragraf 18	-	-	-
133	Sehingga upaya hukum terakhir hanya dapat diajukan oleh terpidana dalam rangka untuk meringankan atau untuk kepentingannya sendiri, bukan oleh rakyat yang diwakili oleh instansi Kejaksaan RI.	Paragraf 19	-	-	-
134	Putusan tingkat pertama dan kedua yang sebelumnya sempat sorak sorai dinyatakan layak dijadikan sebagai Landmark Decision, kini berujung pada kekecewaan masyarakat luas, apalagi bagi keluarga korban.	Paragraf 20	-	-	Sorak sorai
135	Sebelumnya kedua putusan itu dinilai memiliki nilai	Paragraf 21	-	-	Metafora: hukum tajam ke

	progresifitas tinggi, menegaskan anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas , serta menguatkan asas equality before the law atau persamaan di muka hukum.				bawah dan tumpul ke atas
136	Pada akhirnya masyarakat hanya bisa diminta untuk menghormati putusan hakim sembari terus mengawal bagaimana eksekusi putusan dan pelaksanaan hukumannya ke depan.	Paragraf 22	-	Kalimat aktif	-

Berita III Kompas.com

No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
137	Kejagung Sebut Tak Punya Kewenangan Ajukan PK di Kasus Ferdy Sambo dkk	<i>Headline</i>	What: Kewenangan Kejagung	-	-
138		Gambar/foto		-	Foto Ferdy Sambo
139	JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengaku sudah tidak mempunyai	<i>Lead</i> – Paragraf 1	Who: Kejaksaan Agung, Ferdy Sambo Cs	Kalimat aktif	Tidak mempunyai kewenangan, Pembunuhan

	kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.				berencana
140	Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023.	Paragraf 2		Aktif	
141	Putusan itu menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Paragraf 3		-	-
142	"Menggugurkan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya," kata Ketut dalam	Paragraf 4/Kutipan sumber	Where: di Gedung Kejaksaann Agunug When: Rabu, 9/8/2023	-	menggugurkan

	keterangannya, Rabu (9/8/2023).				
143	Diketahui, hakim Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus itu.	Paragraf 5		-	
144	Dalam perkara itu, hakim MA memotong vonis empat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J.	Paragraf 6		Aktif	
145	Menurut Ketut, pihaknya masih akan mempelajari putusan MA tersebut sebelum memberikan sikap lebih lanjut.	Paragraf 7	Why: Keterangan pihak Kejagung terkait putusan MA	-	-
146	"Terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, penuntut umum menyatakan sikap untuk mempelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan resmi putusan kasasi dari Mahkamah Agung," ucap Ketut.	Paragraf 8/ Kutipan sumber		-	-
147	Sebagai informasi, vonis terdakwa Ferdy Sambo dusnat MA menjadi seumur hidup penjara. Sebelumnya, Propam Polri itu divonis pidana mati.	Paragraf 9		Kalimat Aktif-pasif	disunat
148	Sementara itu, hukuman terdakwa putri Candeawathi (istri Sambo) juga dikurangi menjadi 10 tahun. Tadinya, Putri	Paragraf 10		Kalimat Pasif	


	divonis selama 20 tahun penjara.				
149	Hakim MA juga memotong masa hukuman dua terdakwa lainnya. Vonis Ricky Rizal (eks ajudan Sambo) yang sebelumnya 13 tahun penjara dipotong menjadi 8 tahun.	Paragraf 11		Kalimat pasif	memotong
150	Vonis terdakwa Kuart Ma'ruf (asisten rumah tangga Sambo) sebelumnya 15 tahun penjara juga dipotong menjadi 10 tahun penjara.	Paragraf 12		Kalimat pasif	
151	Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, mereka terbukti melanggar Pasal #40 Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana (KUHP) juncto pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.	Paragraf 13	-	-	-
152	Untuk eks kadiv Propam Polri itu juga terlibat obstruction of justice atau perintangannya penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Birgadir J.	Paragraf 14	-	-	-
153	Tak terima dengan vonis ini, Sambo dkk mengajukan banding ke pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.	Paragraf 15	-	-	-
154	Kemudian, PT DKI turut memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.	Paragraf 16	-	-	-

155	Selanjutnya, Ferdy Sambo dkk pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke MA.	Paragraf 17/ Penutup	-	-	-
-----	---	-------------------------	---	---	---

Berita IV Kompas.com

No. data	Kalimat berita	Struktur Sintaksis (Kerangka Wacana)	Struktur Skrip (Kelengkapan Berita)	Struktur Tematik (Pengisahan Berita)	Struktur Retoris (Penekanan Makna)
156	Duduk Perkara Antiklimaks Putusan Kasasi Ferdy Sambo dkk	<i>Headline</i>	What: perkara putusan kasasi Fredy Sambo dkk	-	Duduk Perkara Antiklimaks
157		-		-	Foto Ferdy Sambo
158	ANTIKLIMAKS. Persidangan perkara Ferdy Sambo dkk yang siaran langsungnya di aneka televisi sudah bak sinetron berjilid-jilid di pengadilan tingkat pertama, berakhir dengan vonis kasasi yang lebih rendah.	<i>Lead</i> – Paragraf 1	Who: Ferdy Sambo dkk	Kalimat aktif	bak sinetron berjilid-jilid
159	Dalam perkara hukum yang dibawa hingga ke tingkat kasasi, putusan yang disebut inkracht alias berkekuatan hukum tetap adalah yang diputus di kasasi itu. Eksekusi atas putusan tersebut	Paragraf 2		Aktif	

	tidak perlu lagi menunggu upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK).				
160	Jadi, bagaimana jalan cerita kasus yang berujung vonis kasasi lebih rendah untuk semua terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J ini?	Paragraf 3	-	-	-
161	Vonis awal vs vonis kasasi Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati untuk bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara RI, Ferdy Sambo, pada Senin (13/2/2023). Istri Sambo, Putri Candrawathi, dijatuhi vonis 20 tahun penjara oleh pengadilan yang sama.	Paragraf 4	Where: di Gedung Kejaksaan n Agunug When: Rabu, 9/8/2023	Kalimat aktif-pasif	menggugurkan
162	Beserta pasangan suami istri itu, dua bawahan mereka juga mendapat vonis di atas 10 tahun di PN Jakarta Selatan. Kuat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara. Adapun Ricky Rizal divonis 13 tahun. Vonis keempat orang ini kemudian dikuatkan di	Paragraf 5		Kalimat aktif	bawahan

	Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.				
163		-	-	-	grafis
164	Namun, oleh majelis hakim kasasi di Mahkamah Agung (MA), Rabu (8/8/2023), vonis keempat orang ini mendapat pengurangan. Majelis hakim kasasi yang diketuai Suhadi membatalkan hukuman mati Sambo. Vonisnya diturunkan menjadi penjara seumur hidup.	Paragraf 6	-	Aktif-pasif	-
165	Setali tiga uang, Putri pun divonis lebih ringan menjadi 10 tahun. Lalu, Kwat Ma'ruf divonis 10 tahun dan Ricky Rizal divonis 8 tahun penjara.	Paragraf 7	Why: Keterangan pihak Kejagung terkait putusan MA	-	Setali tiga uang
166	Posisi kasasi Bila ada pihak berperkara pidana yang tidak puas dengan putusan bebas di pengadilan tindak pidana, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah kasasi, untuk didapat putusan hukum berkekuatan hukum tetap.	Paragraf 8		-	-
167	Dalam hal perkara pidana tidak diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, upaya hukumnya	Paragraf 9		Kalimat Aktif-pasif	disunat

	berjenjang, yaitu lewat banding di pengadilan tinggi. Bila hasil banding tidak memuaskan juga, upaya hukum berikutnya adalah kasasi.				
168	Putusan di pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan upaya hukum berikutnya akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu. Namun, bila ada upaya hukum hingga tingkat kasasi, putusan yang dinyatakan mengikat dan berkekuatan hukum tetap adalah putusan kasasi.	Paragraf 10	-	-	-
169	Dalam hal perkara pidana diajukan upaya hukum ke tingkat kasasi, majelis hakim kasasi tidak akan lagi memeriksa bukti dan fakta perkara. Mereka "hanya" akan memeriksa apakah penerapan hukum sudah dilakukan dengan benar pada putusan sebelumnya.	Paragraf 11	-	Kalimat Pasif	-
170	Terkait perkara Sambo dkk, ketiadaan motif yang bisa dibuktikan di pengadilan tingkat pertama dan kedua, dianggap menjadi dasar "ketidaktepatan" penerapan hukum di putusan pengadilan tingkat pertama dan	Paragraf 12	-	Kalimat pasif	memotong

	banding yang memeriksa fakta perkara (judexfacti), untuk penggunaan pasal pembunuhan berencana.				
171	Salah satu yang mengemukakan pendapat ini adalah mantan hakim agung Gayus T Lumbuun. Sebagaimana dikutip di Kompas.id, Gayus berpendapat, MA sudah bertindak sebagai judexpuris alias pengadilan yang mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya, untuk perkara Sambo dkk ini.	Paragraf 13	-	-	-
172	Masih bisa berkurang, tidak bisa diperberat Dengan tidak dikenakannya hukuman mati untuk Sambo, vonis untuk mantan pemilik bintang tiga di kepolisian ini disebut masih dimungkinkan berkurang.	Paragraf 14	-	-	-
173	Terlebih lagi, ada klausul di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang memang mengatur dan memungkinkan itu. KUHP baru yang termaktub sebagai UU Nomor 1 Tahun 2023 akan mulai berlaku pada 2026.	Paragraf 15	-	-	-
174	Berdasarkan klausul dalam KUHP baru,	Paragraf 16	-	-	-

	vonis seumur hidup memungkinkan untuk berkurang setelah terpidana menjalani 15 tahun masa tahanannya. Bila masa hukuman ini terlewati, terpidana seumur hidup bisa mendapat korting hukuman menjadi penjara 20 tahun, dengan mengajukan permohonan.				
175	Hanya saja, pengurangan hukuman tersebut mensyaratkan pula keberadaan keputusan presiden dengan pertimbangan dari MA untuk bisa diberikan kepada si terpidana seumur hidup. Keberadaan bukti baru (novum) yang membuat perkara Sambo dkk bisa dibuka kembali di upaya hukum luar biasa PK, pun semata adalah upaya yang bisa dilakukan terpidana.	Paragraf 17	-	-	-
176	Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/4/2023), penuntut umum atau jaksa tidak punya kewenangan untuk mengajukan PK.	Paragraf 18	-	-	-
177	Dengan demikian, tak ada lagi upaya hukum yang bisa memperberat kembali hukuman Sambo dkk.	Paragraf 19	-	-	-

177	<p>Ada apa di balik vonis kasasi Sambo dkk?</p> <p>Menteri koordinator politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD hanya bisa berharap tidak ada “kongkalikong: di balik putusan kasasi Sambo dkk.</p>	Paragraf 20			Kongkalikong
178	<p>Sementara itu, putusan kasasi untuk Sambo dkk ini dinilai juga bukan soal lebih tepat atau tidak tepat. Satu hal yang pasti, putusan hukum bukan alat untuk membalas dendam.</p>	Paragraf 21	-	-	-
179	<p>Dalam bahasa pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, tujuan akhir penghukuman justru adalah untuk memanusiaakan manusia.</p>	Paragraf 22			Memanusiaakan manusia
180	<p>Terlepas dari rasa keadilan yang mungkin saja masih tercederai, upaya hukum dari keluarga mendiang Yoshua sudah selesai.</p>	Paragraf 23/ Penutup	-	-	tercederai

LAMPIRAN BERITA

Berita | CNN Indonesia



Pengacara Brigadir Yosua Kecewa MA Sunat Vonis Ferdy Sambo Cs

CNN Indonesia

Selasa, 08 Agu 2023 22:20 WIB

Bagikan:  



Ibu Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak memegang pigura mending Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat didampingi pengacaranya beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum keluarga mending Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau **Brigadir J**, Yonathan Baskoro mengaku kaget dengan pengurangan vonis dalam kasasi para terdakwa pembunuhan berencana, **Ferdy Sambo** dkk.

Yonathan mengatakan putusan hakim yang menyunat hukuman keempat terdakwa pembunuhan Yosua yakni Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf tak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

"Kita kaget ternyata putusan pengadilan lebih ringan dari apa yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini," kata Yonathan kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa (8/8).

"Setelah ini harus segera di laksanakan putusnya untuk menjalani pidananya sebagai narapidana, jangan lagi mengkhianati perasaan rakyat," sambungnya.

Masih penasihat hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak pun menyatakan kekecewaan pihak korban dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman 4 terpidana kasus pembunuhan berencana.

Kekecewaan itu dikhususkan kepada istri Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang mendapat potongan 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun penjara.

"Untuk putusan istri Ferdy Sambo atau Putri Candrawathi sangat mengecewakan. Karena, pertama-tama mengaku diperkosa tapi tidak tahu siapa yang memperkosa," ujar Kamaruddin kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa.

Kemudian, dia juga kecewa karena tindak-tanduk tindak-tanduk Putri tersebut tak terungkap di pengadilan. Ia lantas membeberkan ulang peristiwa yang melibatkan Putri dalam pembunuhan berencana itu.

Ia juga mengingatkan soal Putri yang mengadukan Josua kepada Sambo sehingga peristiwa berdarah itu terjadi di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

"Lalu di rumah dinas dia pura-pura tidur di kamar padahal dia enggak tidur. Kemudian membuat laporan di Polres Jakarta Selatan bahwa dia mengalami pelecehan seksual tetapi tidak pernah terjadi," ucap Kamaruddin.

Ia lantas menyayangkan MA yang tak memandang perbuatan Putri tersebut sebagai kesalahan. Dirinya lantas mencurigai MA melakukan sesuatu terhadap kasus itu.

"Menurut kami, MA ini patut dicurigai atau patut dipandang tidak benar," tuturnya.

Terkait penyunatan hukuman untuk Sambo, Kuart, dan Ricky, Kamaruddin berpandangan sama. Akan tetapi, dirinya menilai semua perkara tersebut berawal dari Putri.

"Tanggapan yang sama berlaku, tetapi tidak terlepas dari apa yang dilakukan Putri. Putri ini biang keladi dari permasalahan," kata dia.

FOTO: Buku Hitam yang Tak Lepas dari Tangan Sambo



Kekecewaan keluarga dan keterbatasan PK

Yonathan menyampaikan pihak keluarga Yosua kecewa dengan putusan MA tersebut. Sebab, hukuman apapun tak bisa mengobati rasa kehilangan seorang anak.

"Keluarga pasti kecewa, tidak ada yang bisa mengobati rasanya kehilangan seorang anak terkasih," ucap Yonathan.

Terlebih, kata dia, peninjauan kembali (PK) atas vonis MA hanya bisa dilakukan oleh Sambo dan tiga terpidana lainnya.

"PK hanya bisa dilakukan oleh FS [Ferdy Sambo]. Sedih kita," tuturnya.

Serupa Yonathan, Kamaruddin juga menilai putusan kasasi MA itu tidak adil dan mengecewakan pihak keluarga Brigadir J. Menurutnya, putusan MA tidak menjadi representasi masyarakat.

Ia mengaku sudah menduga lama bahwa putusan hukum akan meringankan keempat terdakwa pembunuhar berencana terhadap Brigadir J itu. Dia menduga ada lobi yang dilakukan sehingga 4 terdakwa bisa mendapat hukuman lebih ringan.

"Sebenarnya kami sudah tahu putusan akan seperti ini melalui yang disebut dengan lobi-lobi politik pasukan bawah tanah. Tapi sangat kecewa juga kita karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi-lobi dalam tanda petik begitu," ucapnya.

Sebelumnya, MA menolak kasasi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuart Ma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun, MA melakukan perbaikan pidana yang dilakukan, sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap Sambo.

Selain itu, MA juga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun terhadap Putri dan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dari sebelumnya 15 tahun terhadap Kuart. Kemudian, menjatuhkan vonis pidana penjara selama delapan tahun dari sebelumnya 13 tahun terhadap Ricky Rizal.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi menegaskan bahwa putusan kasasi yang diambil MA ini terbebas dari segala macam jenis intervensi.

"Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan itu," kata Sobandi saat ditemui wartawan di Gedung MA, Jakarta, Selasa.

Sobandi mengatakan putusan diambil oleh para hakim MA tanpa desakan pihak manapun.

"Itu sudah pasti, hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya," tegas Sobandi.

Berita II CNN Indonesia



Keluarga Yosua Kecewa MA Sunat Vonis Sambo Cs, Sorot Proses Kasasi

CNN Indonesia

Rabu, 09 Agu 2023 16:35 WIB

Bagikan:  



Ayah Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat saat memberi kesaksian di PN Jaksel. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta, CNN Indonesia -- Keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (**Brigadir J**) mengaku kecewa dengan putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyunat vonis bagi terdakwa **Ferdy Sambo** dkk dalam kasus pembunuhan berencana.

Ayah dari Yosua, Samuel Hutabarat, mengaku kecewa dan menyoroti ketidaktransparanan mekanisme di MA saat proses persidangan kasasi hingga diumumkan hasilnya.

Empat terdakwa pembunuhan rencana Brigadir Yosua itu yakni Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf vonisnya di PN Jaksel yang lalu diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 'disunat' oleh Majelis Kasasi MA.

Dalam wawancara khusus dengan *CNNIndonesia TV*, Samuel mengaku tahu soal putusan kasasi Ferdy Sambo itu dari awak media yang meminta tanggapan pihak keluarga korban.

"Saya dan keluarga saat itu merasa heran, apa yang mau ditanggapi saya bilang sama awak media," katanya, Rabu (9/8).

Dia pun menyoroti soal mekanisme persidangan kasasi di MA yang tahu-tahu sudah diumumkan keputusannya pada Selasa (8/8) petang.

Samuel membandingkan proses kasasi di MA itu dengan dua sidang sebelumnya di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan kedua (Pengadilan Tinggi).

"Kita kecewa, pertama, tadi soal ketidaktransparan apa hal-hal yang meringankan, dan ketidakterbukaan persidangan di Mahkamah Agung," katanya.

Oleh karena merasa kecewa, kata dia, pihak keluarga akan berkonsultasi dulu dengan pihak kuasa hukum mengenai langkah-langkah selanjutnya. Sementara ini, kata dia, kuasa hukumnya baru memberi nasihat untuk memberi jawaban tanggapan kepada media massa mengenai keluh kesah dari hati.

Adapun istrinya, ibunda Yosua, Samuel mengaku sempat terkejut (*shock*) ketika mendengar putusan MA terhadap para terdakwa pembunuh anaknya.

"Dia *shock*, menangis, tapi saya tenangkan dia memberi pengertian," katanya.

Sebelumnya, Majelis kasasi MA yang terdiri atas lima hakim agung memberikan potongan hukuman pidana empat terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Dalam perkara kasasi Sambo ini ada dua hakim yang *dissenting opinion* meminta vonis terdakwa tetap hukuman mati.

Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.

DISKON HUKUMAN DARI MA UNTUK VONIS FERDY SAMBO DKK

Majelis kasasi di MA menyunat vonis hukuman pembunuhan berencana bagi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf, Selasa (8/8).

 <p>FERDY SAMBO</p> <p>PN Jaksel menjatuhkan vonis hukuman mati, diperkuat Pengadilan Tinggi DKI. Vonis hukuman mati dibatalkan MA dan diganti jadi hukuman penjara seumur hidup.</p>	 <p>PUTRI CANDRA WATHI</p> <p>Majelis kasasi MA menyunat vonis dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun bui.</p>	 <p>KUAT MA'RUF</p> <p>Majelis kasasi MA menyunat vonis dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun bui.</p>	 <p>RICKY RIZAL WIBOWO</p> <p>Majelis kasasi MA menyunat vonis dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun bui.</p>
<p>Due dari lima hakim anggota majelis kasasi dissenting opinion ingin Sambo tetap dihukum mati</p>		<p>MA: Vonis sudah inkrah, terpidana bisa dieksekusi hukumannya.</p>	<p>Hanya terpidana yang punya kesempatan mengajukan Perinjauan Kembali (PK)</p>

 Infografis: Agder | Naskah: Poppy Fadhillah | Sumber: Mahkamah Agung

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.

Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.

"Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan," kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa.

Berita III CNN Indonesia



Kejagung soal Diskon Vonis Sambo Cs: Sesuai Tuntutan Jaksa

CNN Indonesia

Rabu, 09 Agu 2023 15:20 WIB

Bagikan:  



Hukuman Ferdy Sambo cs diperingan oleh majelis kasasi MA. Ferdy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dari semula pidana mati. (CNN Indonesia/Andry Novellino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memberikan potongan hukuman kepada **Ferdy Sambo** Cs di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya menghormati seluruh putusan kasasi yang diberikan MA. Meski hukuman diperingan, Ketut mengatakan vonis tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Selain itu, ia menilai JPU juga telah berhasil meyakinkan majelis kasasi agar para terdakwa tetap dijerat dengan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.

"Misalnya bahwa tuntutan dari JPU terhadap perkara Ferdy Sambo. Sejak awal kami melakukan tuntutan seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh majelis hakim MA," kata Ketut dalam konferensi pers di Gedung Kejakugung, Jakarta, Rabu (9/8).

Ketut mengatakan hal yang sama juga terjadi pada ketiga terdakwa lainnya. Ia merincikan hukuman terhadap Putri Candrawathi diputus 10 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun, Kuat Ma'ruf diputus 10 tahun dari tuntutan 8 tahun, dan Ricky Rizal diputus sesuai tuntutan 8 tahun.

"Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik," jelasnya.

Majelis kasasi MA yang terdiri atas lima hakim agung memberikan potongan hukuman pidana empat terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.

Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.

"Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan," kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa (8/8).

Berita IV CNN Indonesia



Home > Nasional > Hukum Kriminal

Ayah Brigadir J soal Ferdy Sambo Lolos Hukuman Mati: Tiba-tiba Putusan

CNN Indonesia

Kamis, 10 Agu 2023 04:11 WIB

Bagikan:  



Samuel Hutabarat, ayah mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J kecewa berat usai mengetahui Ferdy Sambo lolos dari hukuman mati. (CNN Indonesia/Alfahri)

Jambi, CNN Indonesia -- Samuel Hutabarat, ayah mendiang **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** alias Brigadir J kecewa berat usai mengetahui **Ferdy Sambo** lolos dari **hukuman mati**.

Hukuman mantan Kadiv Propam itu dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang dilayangkan Sambo.

Samuel mengaku baru mengetahui proses hukum di MA setelah diminta respons oleh wartawan terkait putusan MA tersebut.

"Kami ditelepon oleh seorang awak media, bahwasanya awak media ini meminta tanggapan keputusan dari Mahkamah Agung. Kami sangat kecewa. Kecewa itu karena kita tidak mengetahui asal-usul keputusan yang mengurangi hukuman bagi terdakwa. Tiba-tiba putusan," kata Samuel di Jambi, Rabu (9/8).

Pengurangan hukuman terdakwa Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal pun menuai kekecewaan Samuel. Menurutnya, ia sama sekali tak tahu pertimbangan hakim MA menyunat para terdakwa pembunuh anaknya.

"Kami tidak mengetahui rilisnya. Seharusnya dalam persidangan itulah hal-hal apa yang dipertimbangkan hakim Mahkamah Agung. Kita tidak mengetahui. Yang kita ketahui empat orang itu sudah dikurangi hukumannya," ujar Samuel.

Sementara itu, penasihat hukum keluarga Brigadir J, Ramos Hutabarat menyampaikan berbagai bukti menunjukkan telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan Sambo dkk.

"Dari awal dan saat di pengadilan negeri telah meyakinkan terjadi pembunuhan berencana. Tidak ada hal yang meringankan Ferdy Sambo untuk majelis hakim meringankan hukuman tersebut," katanya.

Dalam proses persidangan MA itu, kata Ramos, terdapat tiga hakim yang sepakat Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup, dan dua hakim yang menginginkan mantan Kadiv Propam itu tetap dieksekusi mati.

"Dua hakim kalah dan Ferdy Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup," ujarnya.

Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang terdiri atas lima hakim agung memangkas hukuman empat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Keempat terdakwa adalah eks Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.



INFOGRAFIS: Diskon Hukuman dari MA untuk Vonis Ferdy Sambo dkk

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.

Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.

"Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan," kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa (8/8).

BERITA | KOMPAS.COM

The screenshot shows a news article on the Kompas.com website. The article title is "MA Ringankan Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup". The author is Syakirun N'Am, Bagus Santosa, and the publication date is 08/08/2023, 18:10 WIB. The article features a photograph of a man in a white shirt and dark pants walking in a courtroom setting. The article text is partially visible, mentioning the Supreme Court (MA) reducing the death sentence of Ferdy Sambo to life imprisonment.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) meringankan vonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, **Ferdy Sambo** menjadi pidana penjara seumur hidup.

Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diajukan Sambo.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta empat anggotanya yakni, Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana.


"Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama," kata Sobandi saat ditemui awak media di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

"Penjara seumur hidup, tegasnya.

Merujuk pada data kepanitera.an.mahkamahagung.go.id, kasasi Sambo teregister dengan nomor perkara 813 K/Pid/2023.

Selain Sambo, tiga terdakwa dugaan pembunuhan berencana tersebut juga yang disidang hari ini.

Mereka adalah istri Sambo Putri Candrawathi, mantan ajudan Sambo Ricky Rizal, dan pembantu rumah tangganya, Kuat Ma'ruf.

Perkara istri Sambo teregister dengan nomor perkara 816 K/Pid/2023 dengan klasifikasi pembunuhan berencana. 

Perkara Ricky Rizal teregister dengan nomor perkara 814 K/Pid/2023 dan Kuat Ma'ruf dengan nomor perkara 815 K/Pid/2023.

Dalam proses persidangan sebelumnya, Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau J.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Sambo terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Eks Kadiv Propam itu juga terlibat *obstruction of justice* atau perintangannya penidangan terkait penkusutan kasus kematian Briqadir J.

Sambo bersama anak buahnya, melakukan perusakan sejumlah bukti guna menguburkan peristiwa pembunuhan yang sebenarnya.

Tak terima dengan vonis ini, mantan polisi dengan pangkat inspektur jenderal (Irjen) itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Kemudian, PT DKI turut memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Ferdy Sambo pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke MA.

Dalam perkara pembunuhan berencana ini, istri Sambo, Putri Candrawathi, divonis pidana penjara 20 tahun.

Lalu, mantan ajudan Sambo, Richard Eliezer, dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Selain itu, mantan ajudan Sambo lainnya, Ricky Rizal atau Bripka RR divonis pidana penjara 13 tahun.

Kemudian, asisten rumah tangga (ART) Sambo, Kuat Ma'ruf divonis pidana penjara 15 tahun.

BERITA II KOMPAS.COM



BERTEPATAN dengan tanggal kembar 8.8, yang identik diskon di berbagai platform e-commerce, nyatanya "diskon" tanggal kembar kali ini juga merambah dunia peradilan.

Majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat memberikan diskon hukuman bagi para terdakwa.

Putusan final bagi mereka akhirnya lebih ringan dibandingkan putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Ferdy Sambo yang semula divonis hukuman mati diberi "diskon" menjadi penjara seumur hidup. Istri Sambo, Putri Candrawathi, dari vonis 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara.

Kemudian, mantan asisten rumah tangga Sambo, Kuart Ma'ruf dari vonis 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, serta mantan ajudan Sambo, Ricky Rizal Wibowo, dari vonis 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara.

Vonis mati terhadap Sambo pada putusan tingkat pertama sempat membawa angin segar dan euphoria di dunia penegakan hukum Indonesia.

Namun, saat itu banyak pengamat hukum yang melihat potensi problem eksekusi pada vonis mati tersebut.

Pertama, vonis mati bisa saja dianulir di tingkat peradilan berikutnya, baik di tingkat banding atau kasasi.

Kedua, vonis mati bisa saja tidak terlaksana apabila dalam kurun waktu tiga tahun belum berkekuatan hukum tetap dan belum dieksekusi, maka secara otomatis akan tunduk dan mengikuti ketentuan pemidanaan dalam Pasal 100 KUHP baru.

Pasal tersebut mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan catatan memperhatikan dua hal, yaitu rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Serta peran terdakwa dalam tindak pidana.

Namun, dalam ketentuan pasal 100 Ayat (4) disebutkan bahwa jika dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Nyatanya benar, prediksi pertama kini telah terbukti. Prediksi kedua juga terbukti, hanya saja tidak melalui dasar KUHP baru, namun "dipercepat" keberlakuannya dengan legitimasi dari putusan kasasi.

Peninjauan kembali

Lantas, apakah masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh rakyat maupun keluarga korban apabila putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap ini dirasa mencederai nilai dan rasa keadilan?

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengenal upaya hukum terakhir setelah banding di tingkat pengadilan tinggi, serta kasasi di tingkat Mahkamah Agung, yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Syarat pengajuan PK, yaitu terpidana harus memiliki *Novum* atau keadaan baru, yaitu bukti dan saksi yang belum pernah dihadirkan dan dimintai keterangan sebelumnya, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

Hal ini diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PK bisa diajukan oleh dua pihak, pertama pihak terpidana maupun ahli warisnya. Kedua, jaksa agung demi kepentingan Hukum.

Sayangnya setelah adanya Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 tertanggal 14/4/2023, Pasal 30 C huruf h dan Penjelasan Pasal 30 C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional).

Sehingga upaya hukum terakhir hanya dapat diajukan oleh terpidana dalam rangka untuk meringankan atau untuk kepentingannya sendiri, bukan oleh rakyat yang diwakili oleh instansi Kejaksaan RI.

Putusan tingkat pertama dan kedua yang sebelumnya sempat sorak sorai dinyatakan layak dijadikan sebagai *Landmark Decision*, kini berujung pada kekecewaan masyarakat luas, apalagi bagi keluarga korban.

Sebelumnya kedua putusan itu dinilai memiliki nilai progresifitas tinggi, menegaskan anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta menguatkan asas *equality before the law* atau persamaan di muka hukum.

Pada akhirnya masyarakat hanya bisa diminta untuk menghormati putusan hakim sembari terus mengawal bagaimana eksekusi putusan dan pelaksanaan hukumannya ke depan.

BERITA III KOMPAS.COM

The image is a screenshot of a news article from Kompas.com. The article title is "Kejagung Sebut Tak Punya Kewenangan Ajukan PK di Kasus Ferdy Sambo dkk". The author is Rahel Narda Chaterine, Dianamya Melliana. The article includes a photo of a man in a white shirt and black mask standing in a courtroom. The screenshot also shows the Kompas.com navigation bar at the top and a social media sharing bar below the article title.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (**Kejagung**) Republik Indonesia mengaku sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan **peninjauan kembali (PK)** dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana mengatakan hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023.

Putusan itu menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Menggugurkan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan **Peninjauan Kembali** terhadap putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya," kata Ketut dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Diketahui, hakim Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus itu.

Dalam perkara itu, hakim MA memotong vonis empat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J.

Menurut Ketut, pihaknya masih akan mempelajari putusan MA tersebut sebelum memberikan sikap lebih lanjut.

"Terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, penuntut umum menyatakan sikap untuk mempelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan resmi putusan kasasi dari Mahkamah Agung," ucap Ketut.

Sebagai informasi, vonis terdakwa Ferdy Sambo disunat MA menjadi seumur hidup penjara. Sebelumnya, eks Kadiv Propam Polri itu divonis pidana mati.

Sementara itu, hukuman terdakwa Putri Candrawathi (istri Sambo) juga dikurangi menjadi 10 tahun. Tadinya, Putri divonis selama 20 tahun penjara.

Hakim MA juga memotong masa hukuman dua terdakwa lainnya. Vonis Ricky Rizal (eks ajudan Sambo) yang sebelumnya 13 tahun penjara dipotong menjadi 8 tahun.

Vonis terdakwa Kuart Ma'ruf (asisten rumah tangga Sambo) sebelumnya 15 tahun penjara juga dipotong menjadi 10 tahun penjara.

Dalam persidangan sebelumnya, Sambo bersama Putri, Ricky, dan Kuart dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau J.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, mereka terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk eks Kadiv Propam Polri itu juga terlibat *obstruction of justice* atau perintangannya penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J.

Tak terima dengan vonis ini, Sambo dkk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Kemudian, PT DKI turut memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Ferdy Sambo dkk pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke MA.

BERITA IV KOMPAS.COM

KOMPAS.com News Pemilu BN Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Lestari Health Money Properti

AGIKAN: f X WhatsApp Telegram Duduk Perkara Antiklimaks Putusan Kasasi Ferdy Sambo dkk

Duduk Perkara Antiklimaks Putusan Kasasi Ferdy Sambo d

Kompas.com - 10/08/2023, 16:49 WIB

Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo mengajukan sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). (KOMPAS.com/KRISTIANO PURNOMO)

ANTIKLIMAKS. Persidangan perkara **Ferdy Sambo** dkk yang siaran langsungnya di aneka televisi sudah bak sinetron berjilid-jilid di pengadilan tingkat pertama, berakhir dengan vonis kasasi yang lebih rendah.


Dalam perkara hukum yang dibawa hingga ke tingkat kasasi, putusan yang disebut *inkracht* alias berkekuatan hukum tetap adalah yang diputus di kasasi itu. Eksekusi atas putusan tersebut tidak perlu lagi menunggu upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK).

Jadi, bagaimana jalan cerita kasus yang berujung vonis kasasi lebih rendah untuk semua terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J ini?

Vonis awal vs vonis kasasi

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati untuk bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara RI, Ferdy Sambo, pada Senin (13/2/2023). Istri Sambo, Putri Candrawathi, dijatuhi vonis 20 tahun penjara oleh pengadilan yang sama.

Beserta pasangan suami istri itu, dua bawahan mereka juga mendapat vonis di atas 10 tahun di PN Jakarta Selatan. Kwat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara. Adapun Ricky Rizal divonis 13 tahun. Vonis keempat orang ini kemudian dikuatkan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.



Namun, oleh majelis hakim kasasi di Mahkamah Agung (MA), Rabu (8/8/2023) vonis keempat orang ini mendapat pengurangan. Majelis hakim kasasi yang diketuai Suhadi membatalkan hukuman mati Sambo. Vonisnya diturunkan menjadi penjara seumur hidup.

Setali tiga uang, Putri pun divonis lebih ringan menjadi 10 tahun. Lalu, Kwat Ma'ruf divonis 10 tahun dan Ricky Rizal divonis 8 tahun penjara.

Posisi kasasi

Bila ada pihak berperkara pidana yang tidak puas dengan putusan bebas di pengadilan tindak pidana, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah kasasi, untuk didapat putusan hukum berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal perkara pidana tidak diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, upaya hukumnya berjenjang, yaitu lewat banding di pengadilan tinggi. Bila hasil banding tidak memuaskan juga, upaya hukum berikutnya adalah kasasi.

Putusan di pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan upaya hukum berikutnya akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu. Namun, bila ada upaya hukum hingga tingkat kasasi, putusan yang dinyatakan mengikat dan berkekuatan hukum tetap adalah putusan kasasi.

Dalam hal perkara pidana diajukan upaya hukum ke tingkat kasasi, majelis hakim kasasi tidak akan lagi memeriksa bukti dan fakta perkara. Mereka "hanya" akan memeriksa apakah penerapan hukum sudah dilakukan dengan benar pada putusan sebelumnya.

Terkait perkara Sambo dkk, ketiadaan motif yang bisa dibuktikan di pengadilan tingkat pertama dan kedua, dianggap menjadi dasar "ketidaktepatan" penerapan hukum di putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang memeriksa fakta perkara (*judexfacti*), untuk penggunaan pasal pembunuhan berencana.

Salah satu yang mengemukakan pendapat ini adalah mantan hakim agung Gayus T Lumbuun. [Sebagaimana dikutip di Kompas.id, Gayus berpendapat](#), MA sudah bertindak sebagai *judexpuris* alias pengadilan yang mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya, untuk perkara Sambo dkk ini.

Masih bisa berkurang, tidak bisa diperberat

Dengan tidak dikenakannya hukuman mati untuk Sambo, vonis untuk mantan pemilik bintang tiga di kepolisian ini disebut masih dimungkinkan berkurang.

Terlebih lagi, ada klausul di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang memang mengatur dan memungkinkan itu. KUHP baru yang termaktub sebagai UU Nomor 1 Tahun 2023 akan mulai berlaku pada 2026.

Berdasarkan klausul dalam KUHP baru, vonis seumur hidup memungkinkan untuk berkurang setelah terpidana menjalani 15 tahun masa tahanannya. Bila masa hukuman ini terlewati, terpidana seumur hidup bisa mendapat korting hukuman menjadi penjara 20 tahun, dengan mengajukan permohonan.

Hanya saja, pengurangan hukuman tersebut mensyaratkan pula keberadaan keputusan presiden dengan pertimbangan dari MA untuk bisa diberikan kepada si terpidana seumur hidup.

Keberadaan bukti baru (*novum*) yang membuat perkara Sambo dkk bisa dibuka kembali di upaya hukum luar biasa PK, pun semata adalah upaya yang bisa dilakukan terpidana.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/4/2023), [penuntut umum atau jaksa tidak punya kewenangan untuk mengajukan PK](#).

Dengan demikian, [tak ada lagi upaya hukum yang bisa memperberat kembali hukuman Sambo dkk](#).

Ada apa di balik vonis kasasi Sambo dkk?

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) [Mahfud MD](#) hanya bisa berharap tidak ada "kongkalikong" di balik putusan kasasi Sambo dkk.

Sementara itu, putusan kasasi untuk Sambo dkk ini dinilai juga bukan soal lebih tepat atau tidak tepat. Satu hal yang pasti, putusan hukum bukan alat untuk membalas dendam.

Dalam bahasa pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, tujuan akhir penghukuman justru adalah untuk memanusiakan manusia.

Terlepas dari rasa keadilan yang mungkin saja masih tercederai, [upaya hukum dari keluarga mendiang Yoshua sudah selesai](#).

Baca juga: [Hukuman Mati Ferdy Sambo Batal, Pakar: Upaya Hukum Keluarga Brigadir J Sudah Selesai](#)

Naskah: [KOMPAS.com](https://www.kompas.com)/PALUPI ANNISA AULIANI

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Annisa
2. Tempat, tgl. Lahir : Maros, 13 Oktober 1999
3. Alamat : Jl. Poros Leang-Leang, Bantimurung
4. Kewarganegaraan : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat SMA tahun 2017 di SMAN 4 MAROS
2. Sarjana (S1) tahun 2022 di UIN Alauddin Makassar
3. Magister (S2) tahun 2024 di Universitas Hasanuddin

C. Pekerjaan dan Riwayat Pekerjaan

- Jenis Pekerjaan : Mahasiswi
- NIK : -
- Pangkat/Jabatan : -

D. Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan

Annisa et al. 2023. Discourse Markers Used by Non-Native Speakers in Good Morning America Talk Show. 2023. *Elite Journal*; 29-38; doi: 10.24252/elite.v10i1.36671

Annisa et al. 2024. Feedback and Revisions in Developing Writing Skills in Second Language Learners: A Systematic Review. 2024. *Jurnal Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan*.